

## **TUGAS AKHIR**

### **EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV JAC TAHUN 2023**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Eka Dewi Sulistyowati**

**NIM : 20212023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Jenjang Sarjana Terapan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Univeristas Islam  
Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Eka Dewi Sulistyowati**

**20212023**

**Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Program Sarjana Terapan  
Fakultas Bisnis Dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**Disusun Oleh:**

**Nama** : Eka Dewi Sulistyowati  
**NIM** : 20212023  
**Program Studi** : Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing  
pada tanggal: 7/5/2024

Dosen Pembimbing  
  
Dra. Marjula, M.Si., Ak., CA., Cert.SAP

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

### PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 5 Mei 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the number '10000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '062EEALX199238063'.

**Eka Dewi Sulistyowati**

## **Kata Pengantar**

*Bissmillahirrahmanirrahmin*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas ke-Hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, shalawat dan salam tak lupa kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasalam, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan judul "Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada CV JAC Tahun 2023".

Tugas akhir disusun dalam memenuhi persyaratan kelulusan dari program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Universitas Islam Indonesia. Tujuan dari tugas akhir ialah sarana mahasiswa untuk melakukan penelitian terapan yang berkualitas secara bertahap dan untuk menerapkan konsep teoritis ke lingkup dunia industri. Tugas akhir yang disusun penulis menjelaskan mengenai analisis perhitungan pajak penghasilan badan CV JAC pada tahun 2023 serta pelaporannya.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini memiliki banyak hambatan, sehingga penulis melibatkan beberapa pihak yang memberikan semangat, serta masukan. Ucapan terimakasih ditujukan kepada:

1. Allah Subhanhu Wata'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua yang telah memberikan doa, dukungan, serta fasilitas.
3. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cert.SAP sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan serta dosen pembimbing.
4. HTC Training & Consulting sebagai tempat penulis memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian.
5. Teman-teman yang saling *support*, dan memberikan masukan dalam penyusunan tugas akhir.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari Tugas Akhir ini memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan saran serta kritik dari pembaca untuk dapat memperbaiki

kekurangan yang ada. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang memerlukan. Aamiin.

*Wassalamuaalikum Warahmarullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 5 Mei 2024

Eka Dewi Sulistyowati

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	3
1.4    Manfaat Penelitian.....	3
1.5    Sistematika Pembahasan .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	5
2.1    Pengertian Pajak .....	5
2.2    Subjek dan Objek Pajak Penghasilan .....	5
2.3    Wajib Pajak.....	6
2.4    Wajib Pajak Badan .....	6
2.5    Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	6
2.6    Rekonsiliasi Fiskal .....	8
2.7    Surat Pemberitahuan.....	14

2.8	Kredit Pajak .....	15
2.9	Batas Penyetoran dan Pelaporan .....	15
2.10	Penelitian Terdahulu .....	16
2.11	Kerangka Konseptual .....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....		19
3.1	Desain Penelitian Terapan .....	19
3.2	Data dan Sumber Data .....	20
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	20
3.4	Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		22
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	22
4.2	Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang .....	22
4.2.1	Rekonsiliasi Fiskal .....	23
4.2.2	Pajak Terutang .....	26
BAB V KESIMPULAN .....		42
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Implikasi .....	42
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	43
5.4	Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....		44
LAMPIRAN.....		46

## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Fiskal dan Akuntansi Komersial.....	9
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Rincian Koreksi Biaya Pemeliharaan.....	22
Tabel 4.2 Rincian Koreksi Biaya Pajak dan Perijinan.....	22
Tabel 4.3 Rincian Koreksi Beban Sosial dan Lingkungan.....	23
Tabel 4.4 Rincian Koreksi Beban Entairtement.....	23
Tabel 4.5 Rincian Koreksi Fiskal.....	24
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang.....	25

## **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 Daftar Norminatif Biaya Promosi.....	13
Gambar 2.2 Daftar Norminatif Biaya Perjamuan.....	14
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual .....	18
Gambar 4.1 Tampilan Login Website DJP.....	26
Gambar 4.2 Tampilan Awal Website Setelah Login.....	27
Gambar 4.3 Tampilan Menu Laport Website DJP.....	27
Gambar 4.4 Tampilan Menu Unduh Software Adobe Acrobat Reader.....	28
Gambar 4.5 Tampilan untuk Mengunduh SPT Tahunan Badan 1771.....	28
Gambar 4.6 Lampiran Khusus 1A.....	31
Gambar 4.7 Lampiran V.....	32
Gambar 4.8 Lampiran IV.....	33
Gambar 4.9 Lampiran II.....	34
Gambar 4.10 Lampiran I.....	35
Gambar 4.11 Lampiran Khusus 8A 2.....	36
Gambar 4.12 SPT Induk.....	37
Gambar 4.13 Induk Lanjutan.....	38
Gambar 9.14 Menu Kirim pada SPT Badan 1771.....	39

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1: Laporan Laba Rugi CV JAC Tahun 2023

Lampiran 2: Laporan Posisi Keuangan CV JAC Tahun 2023

Lampiran 3: Lampiran Daftar Penyusutan CV JAC Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah satu dari beberapa pemasukan terbesar yang diperoleh negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2023 realisasi penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp2.155,42 triliun. Dalam menjalankan perpajakan terdapat sistem yang dianut oleh masing-masing negara, menurut Mardiasmo (2018) di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dimana WP diberi tanggungjawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Pada UU No 36 Tahun 2008 WP dibedakan dalam kelompok besar menjadi Orang Pribadi dan Badan, dalam penelitian ini khusus membahas mengenai Badan khususnya dalam evaluasinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam menghitung pajak terutang, terdapat beberapa tarif Badan menyesuaikan dengan kondisi dari Badan tersebut. Sebelum menghitung pajak terutang dalam perpajakan terdapat proses yang disebut dengan rekonsiliasi yang merupakan proses penyesuaian laporan keuangan komersial dan fiskal. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk mengkoreksi biaya yang tidak diperoleh menjadi pengurang menurut perpajakan yang dibahas lebih rinci pada UU No 36 Tahun 2008 Pasal 6 dan pasal 9.

Dalam praktik perpajakan perhitungan ini akan dilakukan pengecekan oleh DJP sehingga apabila terdapat biaya yang dianggap janggal akan dikeluarkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). WP diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk menjawab surat tersebut, apabila hal itu tidak dilakukan maka akan dilakukan proses pemeriksaan pajak. Pengecekan ini dapat dilakukan dalam jangka 5 (lima) tahun dari tahun pada laporan keuangan yang berakibat pada pajak kurang bayar atau pajak lebih bayar.

Setelah menghitung pajak terutang WP harus membayar ke kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh DJP, langkah selanjutnya adalah melaporkannya. Pelaporan ini menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berisi 24 (dua puluh empat) lampiran dan wajib disampaikan maksimal tanggal 30 April setiap tahunnya. Dalam mengisi lampiran SPT, WP hanya diperbolehkan mengisi lampiran yang diperlukan selama melakukan transaksi dalam satu tahun pajak. Pengisian dilakukan dari lampiran belakang ke depan karena perhitungannya akan otomatis terjumlah pada lampiran induk. Pengisian SPT yang keliru akan menyebabkan jumlah pajak terutang yang dihitung otomatis di lampiran induk akan berbeda dengan perhitungan manual sehingga akan terjadi pajak kurang/lebih bayar.

Penyampaian SPT yang terlambat mengakibatkan WP memperoleh sanksi yaitu berupa denda administrasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), bunga 2% (dua persen) per bulan sampai dengan SPT disampaikan, dan langkah terakhir yaitu kurungan penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan tersendiri untuk WP Badan agar dapat melaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam UU No 28 Tahun 2007.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Cindy Chairuni Janah (2019) Evaluasi Perpajakan PPh Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Cakra Perkasa Utama). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan khusus perusahaan jasa konstruksi, namun untuk pelaporannya belum sesuai karena dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 dimana batas waktu yang berikan Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan 30 April.

CV JAC adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli usaha perdagangan eceran tekstil yang berdiri pada tahun 2017 dan beroperasi di Kota Yogyakarta. Dalam menyusun laporan keuangan CV JAC menyewa jasa konsultan pajak dari CV HTC Training & Consulting, mulai dari laporan keuangan bulanan, tahunan, serta administrasi perpajakan lain yang diperlukan selama CV JAC

beroperasi. Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada CV JAC Tahun 2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah perhitungan pajak terutang CV JAC 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV JAC sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak terutang CV JAC tahun 2023 sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan pajak pada CV JAC dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

### **1. Manfaat teori**

Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi literatur dalam melaksanakan penelitian dimasa mendatang terkait dengan perhitungan PPh Badan.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat untuk WP Badan agar dapat menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pembaca dan penulis, Tugas Akhir ini terbagi atas:

#### Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.

#### Bab 2. Kajian Pustaka

Bab 2 membahas tentang kajian pustaka, landasan teori yang mendukung penelitian ini.

#### Bab 3. Metode Penelitian

Bab 3 menguraikan tentang desain penelitian terapan, sifat penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

#### Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4 akan menjelaskan objek penelitian, perhitungan, dan pelaporan pajak serta evaluasinya.

#### Bab 5. Kesimpulan

Bab 5 akan membahas tentang kesimpulan, implikasi, kekurangan yang peneliti temui dalam melakukan penelitian, serta masukan bagi peneliti dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang dibayarkan oleh warga untuk kesejahteraan negara berdasarkan peraturan yang berlaku menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2016). Dalam prakteknya peraturan yang mengatur tentang perpajakan sering kali mengalami perubahan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dari keadaan terkini sehingga pendapatan dari pajak dapat memberikan kontribusi kepada negara. Tidak bisa dipungkiri pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar yang digunakan dalam pembangunan negara dan masyarakat. Dari pengertian tersebut, Mardiasmo menyimpulkan unsur pajak antara lain:

1. Iuran yang diberikan oleh warga, untuk kemakmuran negara.
2. Berdasarkan UU.
3. Tanpa timbal balik secara langsung.
4. Penggunaannya untuk kemakmuran negara, seperti pengeluaran yang berguna untuk masyarakat..

#### **2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Purwono (2010) subjek pajak merupakan beberapa hal yang mendapatkan penghasilan yang dapat dikenai pajak, menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan subjek pajak terbagi atas:

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, dan
3. Bentuk usaha tetap

Menurut Resmi (2009) objek pajak merupakan penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun luar Indonesia yang digunakan untuk menambah kekayaan atau hanya untuk konsumsi.

### **2.3 Wajib Pajak**

Menurut Djoko Muljono (2010) wajib pajak (WP) merupakan subjek pajak yang dapat melakukan kewajiban perpajakan. Dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. WP dibedakan menjadi dua yaitu:

#### **1. WP OP**

ialah OP yang menerima penghasilan baik di atas dan dibawah pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. WP disarankan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika tidak akan memperoleh tarif 20% (dua puluh persen) lebih besar dari tarif normal.

#### **2. WP Badan**

Wajib Pajak Badan merupakan setiap badan yang didirikan di Indonesia dan melakukan usahanya di Indonesia. Maka harus mendapatkan sebagai WP hak serta kewajiban sesuai UU perpajakan.

### **2.4 Wajib Pajak Badan**

Badan merupakan usaha yang didirikan oleh orang atau sekelompok orang untuk menjalankan usaha secara berkesinambungan. Badan sendiri dapat berupa yayasan, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, organisasi sosial politik, organisasi masa Badan Usaha Milik Negera/Daerah (BUMN/BUMD), perseroan terbatas (PT), reksadana, lembaga, perseroan komanditer (CV), dan lainnya

### **2.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Indonesia menganut sistem *self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dari hal tersebut Wajib Pajak Badan harus dapat menentukan tarif yang digunakan dalam memperhitungkan pajak terutangnya, adapun tarif Badan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

1. Tarif Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak atau penghasilan neto fiskal. Tarif Badan normal adalah 22% (dua puluh dua persen), apabila mengikuti Pasal 31E UU No 36 Tahun 2008 maka tarif dikenakan sebesar 11% (sebelas persen).

2. Tarif Pasal 17 ayat 1b dan 2b UU Harmonisasi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1 poin b menegaskan tarif normal Badan dalam negeri dan BUT sebesar 22% (dua puluh dua) berlaku mulai tahun 2022. Sedangkan pada peraturan yang sama Pasal 17 ayat 2 poin b dijelaskan WP Badan berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif normal, sehingga tarif yang dikenakan adalah 19% (sembilan belas persen).

3. Tarif Final

Tarif Pasal 56 PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan mengatur mengenai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif yang dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto yang diperoleh oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Pada Pasal 57 syarat WP OP dan WP Badan dengan bentuk koperasi, persekutuan komanditer, Iirma, perseroan terbatas, atau Badan usaha milik desa/Badan usaha milik desa bersama, dapat menggunakan tarif final adalah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Dalam Pasal

59 ayat 1 dijelaskan batas waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final antara lain:

- a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi WP OP
- b. 4 (empat) tahun pajak bagi WP Badan dengan bentuk BUMD/BUMBD, persekutuan, koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan perseorangan yang pendiriannya dilakukan 1 (satu orang)
- c. 3 (tiga) tahun pajak bagi WP Badan berbentuk PT.

## **2.6 Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Budiarti dan Ana (2016:34) rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laporan keuangan komersial agar dapat sesuai ketentuan perpajakan. Penyebab rekonsiliasi sendiri yaitu disebabkan karena perbedaan waktu dan beda tetap. Perbedaan waktu dapat terjadi ketika masuknya penghasilan yang dicatat kas basis pada periode lama. Sedangkan, beda tetap muncul saat ditemukan transaksi perusahaan yang sebenarnya tidak bisa menjadi standar Wajib Pajak, contohnya adalah penghasilan dari sumbangan dan semacamnya. Rekonsiliasi fiskal disebut juga dengan koreksi fiskal, koreksi fiskal sendiri terbagi atas:

1. Koreksi fiskal positif yaitu perbaikan atau koreksi yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang memiliki akibat pada turunya jumlah biaya Wajib Pajak, sehingga laba fiskal akan naik.
2. Koreksi fiskal negatif yaitu perbaikan atau koreksi yang dilakukan dan hasilnya menambah jumlah biaya pajak, sehingga laba fiskalnya akan naik.

Berikut ini merupakan konsep penghasilan menurut akuntansi komersial dengan fiskal:

**Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Fiskal dan Akuntansi Komersial**

<b>Pembeda</b>	<b>Akuntansi fiskal</b>	<b>Akuntansi komersial</b>
Metode penyusutan	Hanya garis lurus dan saldo menurun.	Garis lurus, saldo menurun, unit produksi, dan jam kerja mesin.
Sumbangan	Bukan termasuk beban.	Merupakan beban, masuk dalam akun beban lain-lain.
Pajak Penghasilan Final	Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan final harus dikeluarkan dari penghasilan neto fiskal.	Tetap diakui sebagai penghasilan.
Biaya entertainment	Dapat diakui sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan.	Tetap diakui sebagai biaya.
Penghapusan piutang tak tertagih	Tidak dapat dibebankan.	Tetap diakui sebagai beban.

Adanya rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan Pasal 9. Dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai beberapa biaya yang boleh dikurangkan (*deducible expense*), adapun biaya-biaya tersebut antara lain:

1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. Biaya pembelian bahan
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

- c. Bunga, sewa, dan royalti
  - d. Biaya perjalanan
  - e. Biaya pengolahan limbah
  - f. Premi asuransi
  - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - h. Biaya administrasi, dan
  - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
  8. Piutang yang nata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
    - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasi dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
    - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k (yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan)

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible expense*) dalam menghitung laba fiskal, adapun biaya tersebut antara lain:

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan Badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
  6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan empat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
  - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
  - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
  - h. Pajak Penghasilan
  - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham



**DAFTAR NORMATIF BIAYA PERJAMUAN**

Nama Wajib Pajak :  
 NPWP :  
 Alamat :  
 Tahun Pajak :

No.	Data Penerima				Keterangan Entertainment				
	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal	Nama Tempat	Alamat	Jenis Jamuan	Jumlah
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
<b>Jumlah Total</b>									-

Gambar 2.2 Daftar Norminatif Biaya Perjamuan

## 2.7 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan penghasilan, pembaayaran [ajak yang sudah dilakukan, harta dan kewajiban yang dimiliki selama satu tahun pajak yang dikakukan oleh WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat pemberitahuan sendiri terdiri atas:

1. Surat Pemberitahuan Masa yaitu surat pemberitahuan atas tranaksi yang terjadi selama satu bulan/ masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan atas transaksi yang terjadi selama satu tahun pajak.

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan hanya memiliki satu jenis formulir yaitu formulir 1771. Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi enam lampiran dan beberapa lampiran khusus sesuai usaha yang dijalankan oleh Wajib

Pajak Badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak.

## **2.8 Kredit Pajak**

Kredit pajak merupakan pajak yang berkaitan dengan transaksi lain yang nantinya dapat menjadi pengurang dalam menentukan pajak kurang bayar. Beberapa jenis kredit pajak antara lain:

1. PPh Pasal 22 berkenaan dengan kegiatan usaha di bidang lain atau impor.
2. PPh Pasal 23 berkenaan dengan sewa, penghargaan, deviden, bunga, royalti dan imbalan lain.
3. PPh Pasal 24 atas pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan.
4. PPh Pasal 25 atas pajak angsuran yang dibayar WP berdasarkan pajak terutang tahun lalu dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun.
5. PPh Pasal 26 Ayat 5 atas pajak luar negeri yang tidak bersifat final.

## **2.9 Batas Penyetoran dan Pelaporan**

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal ini maka batas waktu penyampaiannya adalah 30 April, sedangkan penyetoran dilakukan sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan. Pada Pasal yang sama juga dijelaskan mengenai perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Dalam keterlambatan pelaporan terdapat sanksi denda administrasi yang dapat dijatuhkan kepada WP Badan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulan. WP juga dapat

dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun sebagai upaya terakhir dari DJP mengajukan perpanjangan penyampaian SPT. Perpanjangan pelaporan juga diberikan selama 2 (dua) bulan untuk WP yang mengajukan perpanjangan, sehingga pelaporan dapat dilakukan sampai dengan 30 Juni.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan menjadi acuan antara lain:


Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Janah (2019)	<i>Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Cakra Perkasa Utama)</i>	Dalam menghitung pajak terutang PT Cakra Perkasa Utama tahun 2017 sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dengan tarif final sebesar 3%, namun dalam pelaporannya belum sesuai karena dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018.
2.	Rapika (2021)	<i>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Erha Abadi</i>	Dalam menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan PT Erha Abadi masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan dikarenakan masuk memasukkan beberapa biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang seperti biaya sumbangan, biaya telepon, dan biaya rekreasi.

3.	Hutasoit (2021)	<i>Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance</i>	Koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya transportasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya telepon, biaya entertainment, sumbangan, dan biaya pajak. Sedangkan koreksi negatif dilakukan terhadap pendapatan jasa giro. Koreksi fiskal ini menyebabkan perhitungan laba menurut komersial dan fiskal menjadi berbeda.
4.	Kodobo (2019)	<i>Mekanisme Pelaporan SPT PPH Badan Menggunakan Aplikasi E-SPT 1771 pada KKP Starworld &amp; Partners Manado</i>	Pelaporan yang dilakukan oleh KKP Starworld & Partners Manado menggunakan aplikasi E-SPT 1771 sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
5.	Destyanti (2020)	<i>Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Final pada CV PNS oleh HTC Training Consulting</i>	Dalam menghitung pajak terutang CV PNS mengkoreksi beberapa biaya yaitu beban lain-lain, beban sosial dan lingkungan, beban listrik, air, telepon, sampah dan keamanan, beban rumah tangga kantor, beban ATK, dan beban penyusutan. Sedangkan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak terutang adalah 0,5%.

## 2.11 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis laporan keuangan CV JAC dengan UU No 36 Tahun 2008 mengenai koreksi dan pengenaan tarif untuk menghitung pajak terutang. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi pelaporan yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007. Kualitatif interpretatif menjelaskan sebab dibalik sebuah fenomena yang terjadi dalam perusahaan. Penelitian ini diharapkan mendapati temuan yang dapat dijadikan rekomendasi atau panduan untuk perusahaan lain dengan permasalahan yang sama. Proses dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangkan Konseptual

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian Terapan**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada CV JAC tahun 2023 dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan beberapa pendapat dari ahli seperti:

1. Pradoko (2017), penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengamati data yang berprinsip sebagai peneliti tunggal dalam segala aspek, walaupun di lapangan dibantu oleh tim atau kelompok.
2. Williams (2008) menyebutkan terdapat 3 (tiga) pokok dalam penelitian kualitatif:
  - a. Pandangan dasar tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, kemungkinan penarikan generalisasi, kemungkinan dalam membangun jalinan hubungan kasual, dan peranan dalam penelitian.
  - b. Karakteristik pendekatan penelitian kualitatif sendiri
  - c. Proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif

Menurut Hikmawati (2017) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi berdasarkan status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam buku lain Hardani (2020) juga dijelaskan oleh penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data asli yang diangkat menjadi sebuah studi kasus berupa data numerik dari laporan keuangan CV JAC tahun 2023, tetapi

mendeskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai teori tanpa ada pengolahan data secara statistik.

### **3.2 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi di perusahaan lain seperti sejarah perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan data-data lainnya. Data tersebut diperoleh dalam kegiatan magang industri selama 6 (enam) bulan pada kantor konsultan pajak HTC Training & Consulting yang beralamat di Jl Kaliurang Km 12,5 Tegalrejo RT 05, RW 02, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. CV JAC merupakan salah satu klien CV HTC Training & Consulting sejak tahun 2019. Dalam menyusun laporan keuangan dan menjalankan kewajiban perpajakannya, CV JAC dibantu oleh CV HTC Training & Consulting.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian berdasar dengan data sekunder, diperoleh dari:

1. Wawancara merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung secara lisan (tanya jawab). Wawancara dilakukan kepada karyawan CV JTC Training & Consulting selaku penyusun laporan keuangan dan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perpajakan yang dilakukan oleh CV JAC.
2. Dokumentasi (pengumpulan dokumen), merupakan pengumpulan informasi dengan cara *mencopy* dan mencatat dokumen terkait CV JAC di CV HTC Training & Consulting.
3. Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang diperoleh dari buku, catatan, penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sehingga didapatkan interpretasi terkait masalah yang dibahas.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena-fenomena yang termasuk dalam satu kategori: selanjutnya peneliti mencari hubungan antara fenomena dengan membandingkan perbedaan/persamaan sifat dari berbagai gejala yang ditemukan. Analisis data yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam tata cara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan. Analisis ini membandingkan antara praktek yang sudah dilakukan CV JAC dengan terkait rekonsiliasi dan perhitungan pajak terutang dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan pelaporan SPT Tahunan dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

CV JAC adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan eceran tekstil dan berkedudukan di Kota Yogyakarta. Berdiri sejak tanggal 23 Mei tahun 2017 dan mulai beroperasi ditahun 2018, mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019. Usaha yang dilakukan CV JAC termasuk perdagangan ekspor, impor, interinsular dan lokal dari segala barang serta bahan yang dapat diperdagangkannya, juga bertinsak sebagai grosir, leveransier, distributor, dealer, sub dealer, splier, agen, sub agen dan perdagangan perantara, jasa, yang berhubungan dengan jasa penjahit pakaian (*Taylor*), dan Jasa, yang berhubungan dengan jasa gorden (*Interior Gordyn*).

Data yang diperoleh mengenai objek penelitian ini didapatkan ketika penulis melakuka magang industri pada kantor konsultan pajak HTC Tarining & Consulting, dimana CV JAC merupakan salah satu klien yang menyewa jasa HTC untuk pengerjaan segala jenis pajak yang dikenakan kepada CV JAC.

### **4.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang**

Dalam menghitung pajak terutang, terdapat penyesuaian yang harus dilakukan antara laporan keuangan fiskal dan komersial atau yang sering disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan perhitungan laba komersial dan fiskal terjadi karena beberapa biaya tidak boleh menjadi pengurang pada komponen Laporan Laba Rugi menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh. Dari perhitungan rekonsiliasi, dapat diperoleh laba fiskal yang merupakan dasar perhitungan pajak terutang CV JAC pada tahun 2023.

#### 4.2.1 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif, berikut merupakan rincian rekonsiliasi yang dilakukan oleh CV JAC pada tahun 2023:

##### 1. Rekonsiliasi fiskal positif

- a. Beban pemeliharaan, dikoreksi sebesar Rp3.511.000 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya service mobil atas nama direksi.

Tabel 4.1 Rincian Koreksi Biaya Pemeliharaan

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
15/05/2023	service accord	1.511.000
20/05/2023	salon interior accord	2.000.000
<b>Total</b>		<b>3.511.000</b>

- b. Beban pajak dan perijinan, dikoreksi sebesar Rp275.096 dikarenakan biaya tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh CV JAC atas service AC.

Tabel 4.2 Rincian Koreksi Biaya Pajak dan Perijinan

BULAN	NOMINAL	KETERANGAN	NOMINAL	KETERANGAN	NOMINAL	KETERANGAN	TOTAL
JANUARI	62.500	PPH 21 ATAS SERVICE AC					62.500
FEBRUARI							-
MARET							-
APRIL	50.000	PPH 21 ATAS SERVICE AC					50.000
MEI							-
JUNI	62.500	PPH 21 ATAS SERVICE AC					62.500
JULI							-
AGUSTUS							-
SEPTEMBER							-
OKTOBER	37.500	PPH 21 ATAS SERVICE AC					37.500
NOVEMBER							-
DESEMBER	62.500	PPH 21 ATAS SERVICE AC	96	PENYESUAIAN			62.596
<b>TOTAL</b>	<b>275.000</b>		<b>96</b>		<b>-</b>		<b>275.096</b>

- c. Beban sosial dan lingkungan, dikoreksi seluruhnya karena berisi biaya yang digunakan untuk membayar iuran kepada RT dan RW setempat.

Tabel 4.3 Rincian Koreksi Beban Sosial dan Lingkungan

BULAN	NOMINAL	KETERANGAN	NOMINAL	KETERANGAN	NOMINAL	KETERANGAN	TOTAL
JANUARI	100.000	DANA SOSIAL RW	75.000	IURAN BULANAN RT	75.000	IURAN BULNAN	250.000
FEBRUARI							-
MARET							-
APRIL	100.000	DANA SOSIAL RW	75.000	IURAN BULANAN RT			175.000
MEI							-
JUNI							-
JULI	100.000	DANA SOSIAL RW	75.000	IURAN BULANAN RT			175.000
AGUSTUS							-
SEPTEMBER							-
OKTOBER	100.000	DANA SOSIAL RW	75.000	IURAN BULANAN RT			175.000
NOVEMBER							-
DESEMBER					100.000	DANA SOSIAL BULANAN	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>		<b>300.000</b>				<b>875.000</b>

- d. Beban entertainment, dikoreksi seluruhnya dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya pembelian parcel lebaran untuk *customer* namun tidak disertai dengan daftar norminatif.

Tabel 4.4 Rincian Koreksi Beban Entertainment

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
09/04/2023	parcel idul fitri jasmine cake	21.456.000
11/04/2023	pelunasan parcel cv jac	4.335.900
<b>Total</b>		<b>25.791.900</b>

- e. Beban lain-lain, dikoreksi seluruhnya dikarenakan biaya tersebut muncul akibat penyesuaian kas yang dilakukan di bulan Desember. Penyesuaian ini terjadi akibat selisih jumlah kas yang tercatat pada jurnal dan jumlah kas yang dipegang kasir pada akhir tahun.

2. Rekonsiliasi fiskal negatif

- d. Pendapatan bunga, dikoreksi karena merupakan biaya yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau final dengan tarif sebesar 20%.

Berikut merupakan perhitungan rekonsiliasi fiskal sehingga didapatkan laba fiskal:

Tabel 4.5 Rincian Koreksi Fiskal

<b>CV JAC</b>				
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>				
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023</b>				
KETERANGAN	LABA KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	4.138.599.075	-	-	4.138.599.075
Potongan penjualan	-	-	-	-
Retur Penjualan	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.138.599.075</b>			<b>4.138.599.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan Barang Dagang awal	1.400.970.000	-	-	1.400.970.000
Pembelian	2.695.159.350	-	-	2.695.159.350
Potongan pembelian	-	-	-	-
Retur Pembelian	-	-	-	-
Beban angkut pembelian	2.562.000	-	-	-
Harga Pokok Barang Siap Dijual	4.098.691.350	-	-	4.098.691.350
Persediaan Barang Dagang akhir	1.358.923.000	-	-	1.358.923.000
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>2.739.768.350</b>	-	-	<b>2.739.768.350</b>
<b>Laba (Rugi) Bruto</b>	<b>1.398.830.725</b>	-	-	<b>1.398.830.725</b>
<b>BEBAN</b>				
Beban Penjualan	34.639.124	-	-	34.639.124
Beban Gaji	517.331.775	-	-	517.331.775
Beban Tunjangan	82.682.700	-	-	82.682.700
Beban Pendidikan & Pelatihan	-	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-	-
Beban Perlengkapan	34.036.480	-	-	34.036.480
Beban Pemeliharaan	18.675.500	3.511.000	-	15.164.500
Beban Penyusutan	3.362.000	-	-	3.362.000
Beban Listrik, Air, Telpn, Sampah dan Keamanan	9.460.900	-	-	9.460.900
Beban Rumah Tangga Kantor	18.448.400	-	-	18.448.400
Beban Pajak & Perijinan	2.281.796	275.096	-	2.006.700
Beban Sosial dan Lingkungan	875.000	875.000	-	-
Beban AT K	6.199.300	-	-	6.199.300
Beban Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	-	-	30.000.000
Beban Perjalanan Dinas	47.837.000	-	-	47.837.000
Beban Konsumsi	290.000	-	-	290.000
Beban Pos, Materai, dan Asuransi	22.494.344,00	-	-	22.494.344
Beban Transportasi, BBM	12.703.000	-	-	12.703.000
Beban Promosi	-	-	-	-
Beban Entertainment	30.691.900	30.691.900	-	-
<b>Jumlah Beban</b>	<b>872.009.219</b>	-	-	<b>836.656.223</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASI</b>	<b>526.821.506</b>	-	-	<b>562.174.502</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN</b>				
Pendapatan Bunga	1.052.150,00	-	1.052.150	-
Pendapatan Lain-Lain	821.982	-	-	821.982
Beban Administrasi Bank	2.044.272	-	-	2.044.272
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Lain-Lain	27.936.658	27.936.658	-	-
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain</b>	<b>(28.106.797,20)</b>	-	-	<b>(1.222.290)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>498.714.709</b>	<b>63.289.654</b>	<b>1.052.150</b>	<b>560.952.213</b>

Perhitungan rekonsiliasi fiskal menunjukkan CV JAC juga sudah mengikuti peraturan dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana dalam Pasal 6 dan 9 dijelaskan mengenai beban yang dapat dan tidak dapat dibiayakan menjadi pengurang diperhitungan pajak terutang. Rekonsiliasi dilakukan agar terjadi kesesuaian hitungan antara laporan komersial dan fiskal.

### 1.1.2 Pajak Terutang

Dari rincian rekonsiliasi fiskal yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal CV JAC tahun 2023 adalah yaitu sebesar Rp560.952.213, dalam menghitung pajak terutang tiga digit dari penghasilan tersebut harus dibulatkan ke bawah sehingga laba fiskal yang digunakan dalam menghitung pajak terutang adalah Rp560.952.000. Berikut merupakan perhitungan pajak terutang CV JAC tahun 2023:

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang


<b>FASILITAS</b>					
	11%	X	560.952.000	=	<b>61.704.720</b>
<b>JUMLAH PPH TERUTANG</b>					<b>61.704.720</b>
KREDIT PAJAK					
- PPH 22				-	
- PPH 23				-	
<b>JUMLAH KREDIT PAJAK</b>					<b>-</b>
PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI					<b>61.704.720</b>
- PPH PASAL 25					35.753.436
<b>PPH YANG KURANG DIBAYAR</b>					<b>25.951.284</b>

CV JAC memperoleh fasilitas pemotongan tarif sebanyak 50% dari tarif normal 22% (dua puluh dua persen) dikarenakan peredaran brutonya belum mencapai Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Penggunaan tarif final 0,5% (nol koma lima persen) bagi perusahaan berbentuk CV sesuai peraturan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dimana untuk perusahaan berbentuk CV, hanya diperbolehkan mengguankan tarif final

selama 4 (empat tahun) setelah perusahaan berdiri, sudah tidak dapat dipergunakan lagi mengingat CV JAC sudah berdiri dari tahun 2018.


### 1.3 Pelaporan SPT Badan

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan, disediakan *e-Form* yang dapat diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak. *E-form* tersebut merupakan formulir SPT elektronik yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline melalui aplikasi *Form Viewer*. Berikut merupakan tata cara mengunduh *e-form* dari laman DJP online:




Gambar 4.1 Tampilan Login *Website* DJP

Tampilan di atas merupakan laman awal sebelum login akun DJP yang sudah dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan memasukkan NPWP atau NIK, kata sandi, dan kode keamanan Wajib Pajak sudah dapat mengakses fitur-fitur yang berada di *website* DJP.




Gambar 4.2 Tampilan Awal Website Setelah Login

Setelah berhasil masuk, maka tampilan akan menjadi seperti di atas. Pada halaman awal ini akan ditampilkan identitas dari Wajib Pajak mulai dari nama Wajib Pajak, NPWP, *email*, nomor telepon, dan lain-lain. Pada bagian atas terdapat lima menu yang terdapat di atas, Wajib Pajak dapat memilih menu Laporan untuk mengunduh SPT 1771 Tahunan Badan.




Gambar 4.3 Tampilan Menu Lapor Website DJP

Setelah masuk ke ke menu lapor, Wajib Pajak dapat memilih fitur e-form pdf.



Gambar 4.4 Tampilan Menu Unduh *Software* Adobe Acrobat Reader

Dalam menu *e-Form* terdapat tiga sub menu yaitu arsip SPT, buat SPT, dan Unduh Adobe PDF Reader. Sebelum mengunduh SPT, Wajib Pajak diharuskan memiliki *software Adobe Acrobat Reader* yang nantinya digunakan untuk mengisi SPT Tahunan Badan, apabila belum memiliki DJP sudah menyediakan software tersebut sehingga Wajib Pajak dapat langsung menunduhnya.



Gambar 4.5 Tampilan untuk Mengunduh SPT Tahunan Badan 1771

Kemudian beralih ke sub menu buat SPT, sebelum mengunduh Wajib Pajak harus mengisi data formulir 1771 seperti yang ada pada tampilan di atas. Kemudian SPT 1771 Tahunan Badan dapat diisi sesuai dengan Laporan Keuangan yang sudah disusun.

Lampiran dalam *e-Form* 1771 terdiri dari:

1. 1771 Induk
2. Induk Lanjutan, dalam Induk Lanjutan terdapat beberapa lampiran yaitu:
  - a. Lampiran Khusus 8A 1 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan Industri dan Manufaktur
  - b. Lampiran Khusus 8A 2 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang
  - c. Lampiran Khusus 8A 3 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Bank Konvensional
  - d. Lampiran Khusus 8A 4 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Bank Syariah
  - e. Lampiran Khusus 8A 5 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan Asuransi
  - f. Lampiran Khusus 8A 6 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan non Kualifikasi
  - g. Lampiran Khusus 8A 7 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dana Pensiun
  - h. Lampiran Khusus 8A 8 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan Pembiayaan
3. Lampiran I - Perhitungan Penghasilan Neto Fisikal
4. Lampiran II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha secara Komerisal
5. Lampiran III - Kredit Pajak Dalam Negeri
6. Lampiran IV – PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
7. Lampiran V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Deviden yang Dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

8. Lampiran VI – Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi, Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi, dan Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi.
9. Lampiran Khusus 1A – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
10. Lampiran Khusus 2A – Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
11. Lampiran Khusus 3A – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Lampiran Khusus 3A ini dibagi menjadi dua Lampiran lagi, yaitu:
  - a. Lampiran Khusus 3A 1 – Penyertaan Transaksi dalam Hubungan Istimewa
  - b. Lampiran Khusus 2A 2 – Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
12. Lampiran Khusus 4A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal
13. Lampiran Khusus 5A – Daftar Cabang Utama Perusahaan
14. Lampiran Khusus 6A – Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)
15. Lampiran Khusus 7A – Kredit Pajak Luar Negeri

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilakukan melalui software Adobe Acrobat Reader dan dapat dilakukan dalam mode offline atau tanpa internet. Pengisian dilakukan dari lampiran paling belakang, hal ini dikarenakan angka yang diinputkan dari lampiran belakang akan otomatis masuk ke lampiran depan dengan perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam pengisian *e-Form* terdapat beberapa warna kolom yang harus diketahui Wajib Pajak yaitu putih untuk kolom yang nantinya akan terhitung otomatis sesuai dengan penginputan pada lampiran-lampiran di belakang, kuning untuk kolom yang harus diisi manual oleh Wajib Pajak sesuai dengan laporan keuangan yang sudah disusun selama satu tahun pajak dan merah muda untuk kolom yang harus diisi sesuai tanggal pengisian *e-Form* saat itu juga agar tampilan *e-Form* dapat beralih ke lampiran-lampiran lain. Dari sekian banyak lampiran formulir 1771 tidak semua lampiran dalam SPT Badan 1771 digunakan dalam pelaporan CV JAC, hal ini dilakukan menyesuaikan dengan kondisi, transaksi yang dilakukan, dan data yang terdapat pada perusahaan. lampiran yang digunakan antara lain:

1. Lampiran Khusus 1A – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Berisi mengenai rincian aset dan penyusutan yang dimiliki oleh CV JAC sampai dengan tahun 2023. Dari data yang diperoleh terdapat 5 (lima) aset yang dimiliki yaitu gedung (lift barang), inventaris kantor, 2 (dua) buah *handphone*, dan sebuah manekin.

LAMP KHUSUS 1A    BUKA

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
TAHUN PAJAK **2023**  
**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

1A

N P W P    NAMA WAJIB PAJAK

**I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL**    Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Kelompok Bangunan	Permanen	GEDUNG (LIFT)	4	2018	21.250.000	16.203.125	Garis Lurus	Garis Lurus	1.082.500	GEDUNG
2	Harta Bervalue	Kelompok 1	INVENTARIS KANTOR	8	2018	2.150.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	INVENTARIS KANTOR
3	Harta Bervalue	Kelompok 1	HP 1	11	2020	3.600.000	1.650.000	Garis Lurus	Garis Lurus	900.000	1 UNIT HP 1
4	Harta Bervalue	Kelompok 1	HP 2	1	2021	2.140.000	1.070.000	Garis Lurus	Garis Lurus	535.000	1 UNIT HP 2
5	Harta Bervalue	Kelompok 1	MANEKIN	12	2022	3.458.000	3.385.958	Garis Lurus	Garis Lurus	894.500	MANEKIN
<b>JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL</b>										<b>3.362.000</b>	
<b>JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL</b>										<b>0</b>	
<b>SALISIRI PENYUSUTAN</b>										<b>3.362.000</b>	

Tambah    Hapus    Data ke- 5    Rows 1 to 5 of 5

**II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL**

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
<b>JUMLAH AMORTISASI FISKAL</b>										<b>0</b>	
<b>JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL</b>										<b>0</b>	
<b>SALISIRI AMORTISASI</b>										<b>0</b>	

Tambah    Hapus    Data ke- 0    Rows -4 to 0 of 0

Gambar 4.6 Lampiran Khusus 1A

2. Lampiran V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Deviden yang Dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

Dalam lampiran V terdapat bagian A diisikan dengan NPWP kosong dikarenakan tidak terdapat daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan, sedangkan pada bagian B diisikan daftar susunan pengurus dan komisaris sesuai dengan data yang terdapat pada akta pendirian CV JAC, namun bagian alamat harus diisi sesuai dengan KTP masing-masing pengurus.







LAMPIRAN I      BUKA

**1771 - I**

**LAMPIRAN - I**  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2023**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :</b>	
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a 4.138.599.075
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b 2.739.768.350
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c 872.009.219
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ).....	1d 526.821.506
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e 1.874.132
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f 29.980.929
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).....	1g -28.106.797
	h. JUMLAH ( 1d + 1g ).....	1h 498.714.709
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> <small>(Dias dari Lampiran Khusus 7A Kolom 8)</small>	2 0
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</b> .....	3 498.714.709
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4 1.052.150
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a 0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN.....	5b 0
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c 0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMESANG SAHAM / PERAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.....	5d 0
	e. HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.....	5e 875.000
	f. PAJAK PENGHASILAN.....	5f 275.096
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM, Sanksi Administrasi.....	5g 0
	h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Dias dari Lampiran Khusus 1A).....	5h 0
	i. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Dias dari Lampiran Khusus 1A).....	5i 0
	k. BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA.....	5k 0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA.....	5l 62.139.558
	m. JUMLAH 5a s.d 5i.....	5m 63.286.654
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF</b>	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Dias dari Lampiran Khusus 1A).....	6a 0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Dias dari Lampiran Khusus 1A).....	6b 0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA.....	6c 0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.....	6d 0
	e. JUMLAH 6a s.d 6d.....	6e 0
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:</b> TAHUN KE - 7A 0 (Dias dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7 0
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 + 5m - 6e - 7b )</b>	8 560.952.213

**CATATAN** Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.54

Gambar 4.10 Lampiran I

6. Lampiran Khusus 8A 2 – Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang
- Pada lampiran khusus ini, data yang diisikan merupakan data yang diperoleh dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan.

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-2  
TAHUN PAJAK  
2 0 2 3

8A-2 PERUSAHAAN DAGANG

NPWP  
NAMA WAJIB PAJAK

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	459.800.951	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.450.445.700
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KE TIGA	1.074.275	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	30.006.388
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DISAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	1.358.923.000	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIDAYAR DI MUKA	12.167.531	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	161.382.500
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TAMBAH DAN BANGUNAN	21.250.000	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	11.348.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIRURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	13.650.917	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DIBETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERMUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	171.669.260
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	437.009.889
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	-400.000.000
	JUMLAH AKTIVA	1.850.712.840		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.850.712.840

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	4.138.599.073
2.	PEMBELIAN	2.697.721.350
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	1.400.970.000
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	1.358.923.000
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	2.739.768.350
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	1.398.830.723
7.	BEBAN PENJUALAN	34.639.124
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	837.370.095
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	526.821.506
10.	PENGHASILAN/BEBAN LAIN	-26.106.797
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	498.714.709
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	61.704.720
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	437.009.989
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	437.009.989
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	437.009.989

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah Hapus Data ke- Rows to of

Gambar 4.11 Lampiran Khusus 8A 2

7. 1771 Induk

Pada lampiran Induk, perhitungannya sudah otomatis sesuai data yang dimasukkan pada lampiran sebelumnya. Jumlah pajak terutang yang ada pada Induk SPT dapat diperiksa kembali dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Setelah didapati angka yang sama maka Wajib Pajak dapat



## 8. Induk Lanjutan

Pada induk lanjutan terdapat perhitungan PPh Pasal 25 yang akan dibayarkan setiap bulan pada tahun pajak selanjutnya, berdasarkan pajak terutang tahun 2023 dibagi 12 (dua belas) untuk jumlah bulan dalam satu tahun. Pada bagian pernyataan diisi nama lengkap pengurus, NPWP, tempat Badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan tanggal pelaporan.

INDUK LANJUTAN		BUKA	LAMPIRAN BA - 2 PERUSAHAAN DAGANG	BUKA	KIRIM	
Formulir 1771					Halaman 2	
		RUPIAH *)				
(1)	(2)	(3)				
5. ANGGARAN PPh PASAL 25 TAHUN BERAKHIR	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGGURAN	14a	580.952.000			
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <i>(Silau dari Lampiran Khusus 2B, Jumlah, Kolom 3)</i>	14b	0			
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	580.952.000			
	d. PPh YANG TERUTANG <i>Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c</i>	14d	61.704.720			
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0			
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	61.704.720			
	g. PPh PASAL 25 (1/12 X 14f)	14g	5.142.060			
	6. PPh PASAL 25 <i>(Silau dari Formule 1771-1v, Jumlah Bagian B Kolom 3)</i>	15 a. PPh FINAL	15a	210.430		
		b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO <i>(Diuji dari Formule 1771-1v, Jumlah Bagian B Kolom 3)</i>	15b	0		
16.						
<input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Isimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Menupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melengkapi Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)						
<input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Isimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Menupakan Penduduk Negara Tax Haven Country						
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI, DAN 1771-VII BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:						
8. LAMPIRAN	a.	<input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 28				
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN				
	c.	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus BA-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6 / BA-7 / BA-8)				
	d.	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)				
	e.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)				
	f.	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)				
	g.	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)				
	h.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 28 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)				
	i.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 28 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)				
	j.	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)				
	k.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)				
	l.	<input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA				
	m.	<input type="checkbox"/>				
Wajib Pajak dapat mengirim mengunduk dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> atau mengambil di KPP/KEPKP terdekat.						
<b>PERNYATAAN</b>						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.						
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b.	<input type="checkbox"/> BUKAN	c.	YOGYAKARTA	
				d.	25/04/2024	
				(Tempat) tgl. bln. thn		
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN						
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>						
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA			c.			
N P W P			d.			
D.1.1.32.54						

Gambar 4.13 Induk Lanjutan

Pada bagian kanan atas terdapat menu kirim merupakan menu lanjutan untuk mengirim SPT ke DJP. Dalam menu ini Wajib Pajak harus melaporkan dokumen laporan keuangan yang sudah ditandatangani oleh direktur, lampiran penyusutan, dan bukti pembayar pajak kurang bayar. Setelah mengunggah dokumen yang diperlukan dan mengisi riwayat penyetoran pajak kurang bayar berupa jumlah pajak kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tanggal penyetoran, jenis setoran, dan kode MAP. Kemudian Wajib Pajak akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirim ke email yang didaftarkan saat mendaftar sebagai Wajib Pajak untuk mengkonfirmasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, kemudian dapat memilih submit untuk mengirim SPT tersebut.

<< SEBELUMNYA

Unggah LAPORAN KEUANGAN JAC 2023 Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf. Ukuran Max 20MB

Unggah Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf. Ukuran Max 5MB

Unggah Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf. Ukuran Max 5MB

Unggah Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf. Ukuran Max 5MB

Unggah Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf. Ukuran Max 5MB

Unggah Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negeri. File yang diupload berjenis pdf. Ukuran Max 5MB

Unggah LAMPIRAN PENYUSTAN DAN BUI Dokument Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf. Ukuran Max 5MB

NO.	KD-MAP	KD JNS STR	TGL (SSP / PBK)	JUMLAH BAYAR	NTPN / PBK
1	411126	200	25/04/2024	25.951.284	

Import Data    Tambah    Hapus    Data ke- 1    Rows 1 to 1 of 1

Nilai Kurang Bayar: 25.951.284    Jumlah Setor: 25.951.284

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi:     Submit

Refresh QR Code



Gambar 9.14 Menu Kirim pada SPT Badan 1771

Pada pelaporan SPT Badan yang dilakukan oleh CV JAC sudah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 dimana pelaporan SPT PPh WP Badan maksimal adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yang berarti tanggal 30 April. Pelaporan SPT yang melebihi tanggal yang ditentukan akan mengakibatkan WP dikenai denda administrasi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan. CV JAC sendiri melakukan pelaporan pada tanggal 25 April.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian evaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada CV JAC tahun 2023, kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Perhitungan pajak terutang CV JAC sudah sesuai dengan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak mencapai Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) memperoleh fasilitas berupa pemotongan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal. Sehingga tarif yang digunakan dalam menghitung pajak terutang adalah 11% (sebelas persen).
2. Penyampaian SPT CV JAC dilakukan tanggal 25 April 2024 yang mana masih dalam tenggat waktu sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu tanggal 30 April.

#### **5.2 Implikasi**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membantu menambah dan memperluas wawasan mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak terkait untuk lebih mensosialisasikan perhitungan pajak terutang dan pengisian SPT Badan 1771 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

## 2. Bagi Wajib Pajak Badan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak Badan untuk memahami dan menambah wawasan mengenai perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek hanya pada satu studi kasus atas CV JAC.
2. Peneliti hanya dapat mengumpulkan data yang diperoleh selama magang industri di tempat magang dimana CV JAC merupakan salah satu klien. Konfirmasi data hanya dapat dilakukan pada karyawan yang sebelumnya memegang data dan admin dari CV JAC.

### **5.4 Saran**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau ranah dari segi objek sehingga tidak berpaku menggunakan tarif Badan tunggal (fasilitas), melainkan juga tarif Badan final ataupun tarif Badan normal dengan fasilitas maupun non fasilitas. Dengan memperluas ranah penelitian, peneliti dapat menghimpun pengetahuan yang beragam dan lebih terpercaya terkait perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan berbagai macam tarif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Destyanti, V (2020). *Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Final Pada CV PNS oleh HTC Training Consulting*.
- Hafidh (2020). *Jenis Formulir SPT Tahunan yang Wajib Anda Tahu*. Diperoleh pada 26 April 2024 di <https://klikpajak.id/blog/jenis-formulir-spt-tahunan/>
- Hardani, Andriani, H. Ustiawanty, J. Utami, E. Istiqomah, R. Fardani, R. Sukmana, D. Auliyana, N (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group
- Hikmawati, F (2017). *Metodologi Penelitian*. PT RAJAGRAFINDO Persada.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM>
- Hutasoit, D (2021). *Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansia Multi Finance*
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan, 2013. PMK RI No. 107 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan, 2018. PMK RI No. 215 Tahun 2018 tentang *Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Beru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diuruskan Memuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah, 2022. PP RI No. 55 Tahun 2022 tentang *Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Perpajakan*.
- Indonesia. Undang-Undang, 2007. UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia. Undang-Undang, 2008. UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia. Undang-Undang, 2009. UU RI No. 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*
- Indonesia. Undang-Undang, 2021. UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

- Janah, C (2019). *Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Cakra Perkasa Utama)*. Diperoleh 30 Januari 2024 di <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15354>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Januari 3). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target*, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut diakses pada 30 Januari 2024 di <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- Khairizka, P (2022). *Serba-Serbi Koreksi Fiskal Positif dan Negatif*. Diperoleh pada 26 Maret 2024 di <https://www.pajakku.com/read/62ba8691a9ea8709cb18a88d/Serba-Serbi-Koreksi-Fiskal-Positif-dan-Negatif>
- Kodobo, F (2019). *Mekanisme Pelaporan SPT PPh Badan menggunakan aplikasi E-SPT pada KKP Starworld & Partners Manado*.
- Komite Pengawas Perpajakan (2024). *Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2024*. Diperoleh pada 26 Maret 2024 di <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Martani, D (2024). *Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK*. Diperoleh pada 26 Maret 2024 di <https://dwimartani.com/akuntansi-pajak-penghasilan-psak-46/>
- MSM Consulting, Admin (2020). *Pengertian PPH Pasal 29 dan Cara Menghitungnya*. Diperoleh pada 25 Maret 2024 di <https://msmconsulting.co.id/news/54/pengertian-pph-Pasal-29-dan-cara-menghitungnya>
- Onlinepajak, Admin (2023). *Apa Perbedaan e-Filing dan e-Form?*. Diperoleh pada 14 April 2024 di <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-perbedaan-e-filing-dan-e-form>
- Rangkuti, N (2022). *Daftar Nominatif Pajak buat apa saja sih?*. Diperoleh pada 26 Maret 2024 di <https://enforcea.com/insight/daftar-nominatif-pajak-buat-apa-saja-sih>
- Rapika (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Erha Abadi*.
- Sahir, S (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Wildan, M (2024). *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkat Jadi 88 Persen*. Diperoleh pada 12 Februari 2024 di <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen-1799607>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Laporan Laba Rugi CV JAC Tahun 2023

CV JAC		
LAPORAN LABA RUGI		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023		
<b>PENDAPATAN</b>		
Penjualan		4.138.599.075
Potongan penjualan		-
Retur Penjualan		-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>4.138.599.075</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan Barang Dagang awal	1.400.970.000	
Pembelian	2.695.159.350	
Potongan pembelian	-	
Retur Pembelian	-	
Beban angkut pembelian	2.562.000	
<b>Harga Pokok Barang Siap Dijual</b>	<b>4.098.691.350</b>	
Persediaan Barang Dagang akhir	1.358.923.000	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		<b>2.739.768.350</b>
<b>Laba (Rugi) Bruto</b>		<b>1.398.830.725</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban Penjualan	34.639.124	
Beban Gaji	517.331.775	
Beban Tunjangan	82.682.700	
Beban Pendidikan & Pelatihan	-	
Beban Sewa	-	
Beban Perlengkapan	34.036.480	
Beban Pemeliharaan	18.675.500	
Beban Penyusutan	3.362.000	
Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan	9.460.900	
Beban Rumah Tangga Kantor	18.448.400	
Beban Pajak & Perijinan	2.281.796	
Beban Sosial dan Lingkungan	875.000	
Beban ATK	6.199.300	
Beban Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	
Beban Perjalanan Dinas	47.837.000	
Beban Konsumsi	290.000	
Beban Pos, Materai, Asuransi	22.494.344	
Beban Transportasi, BBM	12.703.000	
Beban Promosi	-	
Beban Entertainment	30.691.900	
<b>Jumlah Beban</b>		<b>872.009.219</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASI</b>		<b>526.821.506</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN</b>		
Pendapatan Bunga	1.052.150	
Pendapatan Lain-Lain	821.982	
Beban Administrasi Bank	2.044.272	
Beban Bunga	-	
Beban Lain-Lain	27.936.658	
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain</b>		<b>(28.106.797)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>498.714.709</b>
Beban Pajak Penghasilan		61.704.720
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>437.009.989</b>

## Lampiran 2: Laporan Posisi Keuangan CV JAC Tahun 2023

CV JAC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PER 31 DESEMBER 2023			
<b>Aset Lancar</b>			<b>Liabilitas</b>
Kas	15.856.800	Hutang Usaha	1.450.445.700
Bank CIMB Niaga	195.342.128	Hutang Pajak	-
Bank Mandiri	248.402.023	Hutang PPN	-
Bank BRI	-	Hutang PPh 21	62.500
Piutang Dagang	1.074.275	Hutang PPh Pasal 23 / PPh Pasal	20.000
Piutang Lainnya	-	Hutang PPh 25/29/PP 46/PP 23/PI	29.923.888
Persediaan Barang Dagang	1.358.923.000	Hutang Bank	-
Pajak Dibayar Dimuka	-	Hutang Lainnya	161.382.500
PPh 22	-		
PPh 23	-		
PPh 25	-		
Beban Dibayar Dimuka	-	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.641.834.588</b>
Sewa Dibayar Dimuka	-		
Beban Asuransi Dibayar Dimuka	12.167.531		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.831.765.757</b>		
<b>Aset Tetap</b>			<b>Ekuitas</b>
Gedung	21.250.000	Modal	-
Inventaris Kantor	11.348.000	Tambahan Setoran Modal	-
Kendaraan	-	Laba Ditahan	171.868.263
Aset Lainnya	-	Laba Periode Berjalan	437.009.989
Akumulasi Penyusutan	- 13.650.917	Prive	(400.000.000)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>18.947.083</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>208.878.252</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.850.712.840</b>	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.850.712.840</b>

## Lampiran 3: Lampiran Daftar Penyusutan CV JAC Tahun 2023

LAMPIRAN												1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK												
TAHUN PAJAK : 2023												
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL												
N P W P :						NAMA WAJIB PAJAK : CV JAC						
No Urut	Nama/Jenis Harta	Kel. Harta	Perolehan			NSBF Awal Tahun	Metode Penyusutan		Penyusutan Fiskal	Akumulasi Penyusutan	NSBF Akhir Tahun	
(1)	(2)	(3)	Bulan	Tahun	Nilai	(7)	Komersial	Fiskal	(10)	(11)	(12)	
<b>BANGUNAN</b>												
1	Gedung	1 Unit	1	4	2018	21.250.000	16.203.125	GL	GL	1.062.500	6.109.375	15.140.625
<b>INVENTARIS KELOMPOK I</b>												
2	INVENTARIS KANTOR	Unit	1	8	2018	2.150.000	-	GL	GL	-	2.150.000	-
3	HP	1 Unit	1	11	2020	3.600.000	1.650.000	GL	GL	900.000	2.850.000	750.000
4	HP	1 Unit	1	1	2021	2.140.000	1.070.000	GL	GL	535.000	1.605.000	535.000
5	MANEKIN	Unit	1	12	2022	3.458.000	3.385.958	GL	GL	864.500	936.542	2.521.458
<b>TOTAL INVENTARIS KELOMPOK I</b>						<b>11.348.000</b>	<b>6.105.958</b>	-	-	<b>2.299.500</b>	<b>7.541.542</b>	<b>3.806.458</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>32.598.000</b>	<b>22.309.083</b>	-	-	<b>3.362.000</b>	<b>13.650.917</b>	<b>18.947.083</b>